

ANGGARAN DASAR

PT Bank Permata Tbk

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK PERMATA Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sejak tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) Nomor J.A.5/2/2.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberi kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- e. Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas:
 - a. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - b. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu sebanyak 36.181.359.520 (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham, yang terdiri dari;
 - a. Saham Kelas A sebanyak 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah); dan
 - b. Saham Kelas B sebanyak 36.154.479.286 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam)saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.519.309.910.750,00 (empat triliun lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.855.312.835.750,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang saham, yang seluruhnya telah mengambil bagian saham dan rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.855.312.835.750,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp3.837.985.296.375,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) merupakan setoran lama;
 - b. Sebesar Rp1.017.327.539.375,00 (satu triliun tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan uang tunai berasal dari pengeluaran saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas).
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan pengeluaran saham tersebut tidak dilakukan dengan harga di bawah pari. Setiap pengeluaran saham yang masih dalam simpanan harus disetor penuh.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas maka:
 - a. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 Pasal 4 Anggaran Dasar; saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara

- penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para pemegang saham, maka semua pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan itu (selanjutnya hak tersebut disebut juga "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disebut juga "HMETD" atau "Rights"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham tersebut di atas.
- b. HMETD tersebut dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 Anggaran Dasar.
 - e. Jika dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham yang tersedia tersebut harus dialokasikan di antara para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih dari porsinya menurut HMETD yang dimilikinya, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib

dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;

Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal 4 Anggaran Dasar secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan penambahan modal saham Perseroan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini;
 - c. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat "UUPT") dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf b ayat ini tidak terpenuhi;
 - d. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui peningkatan modal dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini termasuk juga untuk mengubah kembali Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini;
 - f. penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ini menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar.

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal 4 Anggaran Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar.

SAHAM

Pasal 5

1. a. Dalam anggaran dasar ini istilah "saham" adalah saham Kelas A dan saham Kelas B, kecuali ditentukan lain. Istilah "pemegang saham" adalah pemegang saham Kelas A dan pemegang saham Kelas B, kecuali ditentukan lain. Istilah "pemegang saham" adalah pemegang saham Kelas A dan pemegang saham Kelas B, kecuali ditentukan lain.
Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- b. Setiap saham Kelas A dan saham Kelas B memberikan hak-hak yang sama dan sederajat kepada pemiliknya.
2. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal 5 Anggaran Dasar belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai

- bukti kepemilikan dari 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
 - f. Klasifikasi saham.
 3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham serta nomor urut saham yang tercatat dalam surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan klasifikasi saham;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
 4. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal 18 Anggaran Dasar. Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
 5. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal 18 Anggaran Dasar.
 6. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis.
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis.
 - d. Jumlah nilai nominal saham dalam tertulis yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis.
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
 7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal

saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari pemilik saham kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi itu. Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 7 Anggaran Dasar, kemudian dimusnahkan dan untuk itu Direksi membuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemiliknya Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan surat keterangan dari Kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut dan pemegang saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan.
4. Rencana pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali harus diumumkan oleh Direksi di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setelah penggantian surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham menjadi batal dan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal 7 Anggaran Dasar, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
8. Ketentuan dalam ayat 7 Pasal 7 Anggaran Dasar, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran penggantian surat kolektif saham, surat Efek Bersifat Ekuitas lainnya atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 6 Anggaran Dasar.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama, alamat, status (pemodal asing/pemodal Indonesia) para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain

- yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau agunan lainnya atas saham dan tanggal perolehan hak agunan tersebut;
 - d. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk selain uang.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.
 5. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka segala pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 6. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 7. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
 8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 9. Pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau oleh kuasa mereka yang sah yaitu Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
 10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, pembebanan dengan gadai atau agunan lainnya yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 11. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau pemegang hak agunan lainnya, suatu gadai atau agunan lainnya atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
 12. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang

dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.

3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang bersangkutan.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan, wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham Perseroan jika saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijaminkan, berada dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum

Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 9 Anggaran Dasar, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak- hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 10 Anggaran Dasar harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa

Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.

4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Pemindehan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
6. Pemindehan hak itu dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 9 Pasal 8 Anggaran Dasar.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.
10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti sah sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu didaftar.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal 10 Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi kondisi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - a. Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai laporan kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan.
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - ii. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.
 - e. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin

dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan atau Dewan Komisaris, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - d. Harus disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar diterima oleh Direksi.
 - b. Pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dalam hal:
 - i. Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; atau
 - ii. Direksi melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 12.
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima oleh Dewan Komisaris dikarenakan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal 12 huruf b Anggaran Dasar. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar atau melakukan pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam ayat 10 Pasal 12, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 12 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan;
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 12 Anggaran Dasar paling kurang melalui:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - iii. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
11. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 12 yang merupakan permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 atau Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 10 huruf a, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal 12 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal 12 telah terlampaui. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

14. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal 12, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 13

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan atau Dewan Komisaris, dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar diterima oleh Direksi.
 - b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.
4. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal 13 Anggaran Dasar diterima oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5

- (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
6. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 13 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 13 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal 13 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal 13 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 13 Anggaran Dasar paling kurang melalui:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
 9. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 13 yang merupakan permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 atau Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal 13, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal 13 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a

Pasal 13 telah terlampaui. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

12. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 13, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkannya.

TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham; dan
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dari waktu ke waktu, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mengumumkan kepada para pemegang saham paling kurang melalui:
 - i. situs web penyedia e-RUPS;

- ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - v. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar, dan acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan acara rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga wajib memuat keterangan sebagai berikut:
- i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan cara memasang pemanggilan paling kurang melalui:
- i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan paling kurang informasi sebagai berikut:
- i. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum

Pemegang Saham;

- v. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
7. Usul pemegang saham mengenai mata acara rapat harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
- a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 14 ini.
8. -Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam dalam ayat 6 Pasal 14 Anggaran Dasar.
- Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- Ketentuan media pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 14 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat

Umum Pemegang Saham.

9. Dalam hal Perseroan melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan terdapat perubahan informasi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 14 Anggaran Dasar namun tidak menyebabkan terjadinya pemanggilan ulang, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Perseroan melakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 14 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh:
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;
 - b. Jika tidak ada anggota Direksi yang hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir di dalam rapat yang bersangkutan yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 18 Anggaran Dasar, maka rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib untuk menyampaikan paling kurang hal-hal sebagai berikut pada saat pembukaan Rapat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
4. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dari Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
 - a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
6.
 - a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib memuat informasi paling kurang:
 - i. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.
- b. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan dalam:
- i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 16

1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili dalam rapat.
 - i. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 16 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat dan disertai informasi bahwa rapat pertama telah dilangsungkan tetapi tidak mencapai kuorum tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan rapat.
 - ii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d ayat 1 Pasal 16 Anggaran Dasar.
 - iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir atau diwakili.
 - iv. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, waktu penyelenggaraan, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan dalam butir a, b, c, d, dan e ayat 1 Pasal 16 Anggaran Dasar adalah dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya

- menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- b. Dalam hal kuasa diberikan oleh pemegang saham dengan surat kuasa, maka surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan tidak menguangi peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang bukti perdata.
 - c. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
 4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - a. Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 5.
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, maka yang dapat menjadi penerima kuasa meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - c. Penerima kuasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - i. Cakap menurut hukum; dan
 - ii. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat secara menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 7. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadii daiam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Ketentuan ini juga berlaku untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

- Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus ditolak.

9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan.
10. Keputusan berkenaan dengan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 18 Anggaran Dasar, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dan dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 16 Anggaran Dasar juga berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

DIREKSI

Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Direktur Utama;
 - b. Seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, (jika diangkat); dan
 - c. Seorang atau lebih Direktur.
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, masing- masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pengangkatan calon anggota Direksi tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya.
3. Dengan mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan atau menggantikan anggota Direksi sewaktu waktu, dengan wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemberhentian maka harus dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.
 - Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pemberhentian atau penggantian tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum berakhirnya periode masa jabatan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Pemberhentian atau penggantian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian atau penggantian tersebut,

- kecuali bila tanggal pemberhentian atau penggantian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
4. Anggota Direksi mendapat penghasilan dan fasilitas lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi yang bersangkutan oleh Perseroan, untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.
 - Anggota Direksi yang mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
 6. Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segenap tindakan yang telah dilakukannya sampai dengan saat pengunduran dirinya.
 7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang sekaligus mengangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 8. Apabila oleh suatu sebab jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekurangan tersebut, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 17 Anggaran Dasar.
 9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan menggantikan seorang anggota Direksi Perseroan yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 Pasal 17 Anggaran Dasar atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 Pasal 17 Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang

mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang lowong.

10. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah yang berlaku.
4. Direksi wajib untuk mengevaluasi kinerja dari Komite-Komite yang berada dibawah Direksi, yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
5. Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
6. Selama periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain berdasarkan keputusan Direksi. Perubahan atau pengalihan pembidangan tugas anggota Direksi selama periode masa jabatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pengecualian ketentuan di atas apabila pengalihan atau perubahan bidang tugas anggota Direksi merupakan perubahan atau pengalihan ke jabatan lain yang menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka pengalihan atau perubahan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pengalihan atau perubahan bidang tugas Direksi tersebut yang menyebabkan kewajiban untuk dilakukannya proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Dalam hal pengalihan atau perubahan bidang tugas anggota Direksi tersebut selama periode masa jabatan mengakibatkan wajib dilakukannya proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlakunya masa jabatan dengan pembidangan tugas yang baru efektif setelah dipenuhinya seluruh persetujuan dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- 7. Dalam hal tidak ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Perseroan termasuk pembidangan tugas anggota Direksi;
 - b. Mekanisme direktur pengganti; dan
 - c. Mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
- 8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris; atau untuk melakukan tindakan tersebut di bawah ini disyaratkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota Dewan Komisaris, yakni:
 - a. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan butir (e) bagian B ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini;
 - b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan dengan cara apapun hak atas tanah dan bangunan kepunyaan Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan barang jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit;
 - c. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang baik fasilitas baru, perubahan dan atau perpanjangannya kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;
 - d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi penanggung utang (borgtocht atau avalist) guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;
 - e. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu Perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam butir (a) bagian A ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan/atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan

- melepaskan/mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- h. Menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.
- Adanya persetujuan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
9. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
 10. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam rapat.
 11. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 18 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut; dan
 - b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat 11 Pasal 18 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 12. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 8 Pasal 18 Anggaran Dasar, 2 (dua) orang anggota Direksi, salah satu di antara keduanya haruslah Direktur Utama atau anggota Direksi lain yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 13. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang di bidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 16 Anggaran Dasar.

14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
15. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; Guna menghindari keraguan, berdasarkan peraturan yang berlaku, anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dan bahan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dengan diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai, atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau surat elektronik, harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal atau mendesak, pemanggilan dan bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta Rapat Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu

dan tempat Rapat Direksi.

- Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Utama, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Direksi bersangkutan.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
 b. Setiap anggota Direksi yang secara langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Direksi dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 -Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

-Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui video- telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.

-Jika Berita Acara Rapat Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

14. Berita Acara Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 19 Anggaran Dasar harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian Berita Acara Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal 19 Anggaran Dasar, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama;
 - b. seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama (jika diangkat); dan
 - c. seorang atau lebih Komisaris.
2. Rapat Umum Pemegang saham wajib mengangkat Komisaris Independen, yang memenuhi persyaratan antara lain berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya termasuk jumlah Komisaris Independen sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perbankan lainnya.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada

Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.

-Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

-Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Dengan mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan atau menggantikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi pemberhentian maka harus dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut guna membela diri.

-Setiap usulan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

-Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum berakhirnya periode masa jabatan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-Pemberhentian atau penggantian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian atau penggantian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian atau penggantian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

5. Besar dan jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

-Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk memutuskan pengunduran dirinya tersebut atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

- Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.
- 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 8. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal 20 Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
- 9. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Komisaris Utama.
- 10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal 20 Anggaran Dasar atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 Pasal 20 Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.
- 11. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 di atas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

2. Dewan Komisaris setiap waktu pada jam kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah yang berlaku.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 21 Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang- undangan.

- Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

- Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

- Dalam hal Dewan Komisaris akan memberhentikan sementara anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan akan diberhentikan seterusnya, maka pemberhentian sementara tersebut tetap memperhatikan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal 21 Anggaran Dasar harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di rapat yang bersangkutan.

8. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara sehingga tidak ada seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan untuk sementara tersebut.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama- sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal 22 Anggaran Dasar, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Pemanggilan dan bahan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telegram, telex, faksimili atau

surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan di luar jadwal atau mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pemanggilan dan bahan rapat bersama Direksi, harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan faksimili atau surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat bersama Direksi tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat yaitu di luar jadwal atau dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat bersama Direksi, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat bersama Direksi. Keadaan di luar jadwal atau mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat harus dipimpin oleh seorang Wakil Komisaris Utama, dan dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
9. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
 b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam

pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
13. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 14. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - Berita Acara Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
 - Jika Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
 15. -Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dalam rapat bersama Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir.
 - Jika Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

dan/atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 23

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Perseroan.
2. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta harus memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dengan mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan atau menggantikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu waktu sebelum berakhirnya periode masa jabatan, dengan wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemberhentian maka harus dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.
 - Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan wajib menyampaikan rekomendasi pemberhentian atau penggantian tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebelum berakhirnya periode masa jabatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham.

-Pemberhentian atau penggantian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian atau penggantian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian atau penggantian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

5. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

-Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan oleh Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.

-Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berlaku, dan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut menjadi sah.

6. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segenap tindakan yang telah dilakukannya sampai dengan saat pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan.

RENCANA KERJA DAN TAHUN BUKU

Pasal 24

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Tiap tahun pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, tahun buku Perseroan harus ditutup.

4. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan salinan dokumen fisik dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal 24 Anggaran Dasar harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 25

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Anggaran Dasar, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan;
 - Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen.
 - Dividen dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan dan hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
 - Dividen untuk saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
3.
 - a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
 - b. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib.

- c. Dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Pembagian dividen interim tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat dibagikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Tantiem bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan besarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, penentuan bagian bagi masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.
 5. Dalam hal perhitungan laba rugi pada 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 - Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 26

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal 26 Anggaran Dasar digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 Pasal 27 Anggaran Dasar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut dinyatakan dalam akta notaris dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan.
4. Jika dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 27 Anggaran Dasar kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat diselenggarakan serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat yang bersangkutan.
5. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 27 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian bahasa Indonesia dan satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 28

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal 28 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 28 Anggaran Dasar dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 28 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan, ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
3. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 29

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan atau kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 29 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan

untuk rapat pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 29 Anggaran Dasar dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

- Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 29 Anggaran Dasar tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
4. Jika Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi oleh 1 (satu) atau lebih likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 29 Anggaran Dasar tidak menunjuk likuidator.
6. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.
7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
8. Likuidator wajib mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada Kreditor Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagi diantara para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan.
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar.
2. Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender. Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, sebanyak 35.715.192.701 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu) saham;
- b. MASYARAKAT, sebanyak 441.974.819 (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas) saham;

JUMLAH: 36.181.359.520 (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.855.312.835.750,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang terbagi atas 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan 36.154.479.286 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) Saham Kelas B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.519.309.910.750,00 (empat triliun lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus puluh Rupiah).